

KOORDINASI KEPALA SUKU DAN KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN RUMAH LAYAK HUNI KAMPUNG ALUIS DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO

*Yafinus Alex Yaguli¹
Johannis Kaawoan²
Novie Pioh³*

Abstrak

Baik Pemimpin formal maupun informal pemimpin adalah orang-orang sangat dibutuhkan dalam setiap kelompok kerja sama, seperti organisasi-organisasi pemerintah, organisasi-organisasi maupun masyarakat itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pemimpin formal, maka pemimpin informal mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong percepatan laju pembangunan, khususnya pembangunan kampung Aluis distrik Elelim kabupaten Yalimo, baik sebagai motivator dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran kepala suku sebagai penyalur motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kemandirian pelaksanaan pembangunan perumahan layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi Kepala Suku dan Kepala Kampung dalam pelaksanaan rumah layak huni di Kampung Aluis Distrik Elelim kabupaten Yalimo, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya peningkatan kemampuan kepala Kampung/Desa Aluis dikarenakan kondisi pelaksanaan tugas pemerintahan desa disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupi kepala Kampung/desa dan aparat desa. Faktor-faktor yang dimaksud adalah minimnya keterampilan/kemampuan setiap aparat desa sehubungan dengan tugas-tugas tersebut, masih rendahnya disiplin kerja ditinjau dari aspek waktu, minimnya pemberian bimbingan terhadap aparat, pengawasan dan, pengendalian yang tidak efektif, serta kondisi kerja yang kurang mendukung.

Kata Kunci: Koordinasi, Kepala Suku, Kepala Kampung Rumah Layak Huni.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Secara singkat tentang: “kepala suku adalah pada zaman nenek, moyang suku yali sudah ada pemimpin-pemimpin yang memimpin sesuai dengan suku dan maraga orang-orang pertama dari suku Yali itu sendiri yaitu; (onuk werek) yang artinya Orang Ternama. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 disebutkan nama (onuk werek) menjadi kepala suku, disebutkan dalam bahasa Indonesia, yang menjadi onuk werek/ kepala suku adalah dilihat dari banyaknya harta, jago perang, orang bangsawan dan orang atau suku pertama (tuan tanah) dari kampung itu. (onuk werek)/kepala suku ini bukan dipilih namun diwariskan secara turun temurun dari suku yali itu sendiri, kepala suku adalah kepemimpinannya sangat perhatian/peduli pada anggota/sukunya, menangani masalah tidak pernah berpihak (netral). Hukum yang diterapkan oleh (onuk werek)/kepala suku adalah sangat ketat diantaranya adalah kalau membunuh sesama suku berarti hukumannya setimpal juga (nyawa bayar nyawa), kalau mencuri dibutakan mata atau dilupuhkan agar tidak mengulang lagi dan sebagainya. Kekuasaannya diserahkan penuh kepada (onuk werek) /kepala suku yaitu wilayah tanah seluas kampung itu, bahkan seluruh hasil perkebunan saat panen lebih dulu diberikan kepada (onuk werek)/ kepala suku, cara kerja harus kerja sama/gotong-royong, kebiasaan/budaya ini masih terbawa sampai saat ini. Baik Pemimpin formal (kepala kampung) maupun informal pemimpin adalah orang-orang sangat dibutuhkan dalam setiap kelompok kerja sama, seperti organisasi-organisasi pemerintah, organisasi-organisasi maupun masyarakat itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pemimpin formal, (kepala kampung) maka

pemimpin informal mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong percepatan laju pembangunan, khususnya pembangunan kampung Aluis distrik Elelim kabupaten Yalimo, baik sebagai motivator dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran kepala suku sebagai penyalur motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kemandirian pelaksanaan pembangunan perumahan layak huni.

Penyusunan program pembangunan dan mengambil keputusan terhadap pelaksanaan program pembangunan di kampung Aluis distrik Elelim kabupaten Yalimo, secara empiriknya maka hasil penelitian nanti akan menunjukkan bahwa peranan pemimpin formal (kepala kampung) di kampung Aluis distrik Elelim kabupaten Yalimo terkategori selalu peduli dalam pembangunan sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di wilayah ini. Mengingat relatif tingginya peranan kepala kampung yang diduga dipengaruhi, antara lain;rendahnya kualitas pendidikan (baik pendidikan formal maupun non formal) sangat menunjukkan kualitas kesehatan dan kualitas SDM perlu dilakukan peningkatan. Upaya peningkatan kualitas kedua aspek diatas melalui program nyata seperti pelatihan atau penalaran yang berkaitan dengan program-program pembangunan di kampung Aluis distrik Elelim kabupaten Yalimo. berkaitan dengan taraf hidup masyarakat dan peningkatan pembangunan. Kepemimpinan Kepala Kampung terhadap pelaksanaan pembangunan di kampung Aluis distrik Elelim kabupaten Yalimo sedang mengejartarget utama untuk mengupayakan masyarakat dengan

program pembangunan rumah layak huni (PPRLH) agar masyarakat bisa menghuni atau menempati perumahan yang sedang di rencanakan tersebut, namun kepala suku tidak menyetujuinya karena wilayah tersebut telah hak milik kepala suku dan juga kekuasaannya secara penuh untuk menjaga wilayah tersebut.

Pemerintah kabupaten dan distrik merencanakan program pembangunan perumahan yang akan diterapkan di wilayah kampung Aluis tetapi tanpa koordinasi pada kepala suku sebagai hak milik wilayah kekuasaan secara penuh tidak memberikannya, alasan kepala suku adalah perumahan tersebut yang menempati hanya sebatas sukunya namun perencanaan kepala kampung agar semua masyarakat penduduk kampung Aluis semuanya harus menempati sesuai dengan programnya, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara kepala suku dan kepala kampung tersebut kurang realisasi maka harapan pemerintah dan masyarakat tidak bisa dipenuhi. Hal ini membuat program pembangunan sampai saat ini belum bias direalisasikan sesuai perencanaan pembangunan. Saat ini masyarakat kampung Aluis terus mengeluh karena pemerintah daerah tidak dikoordinasikan antara kepala suku dan kepala kampung masalah realisasi pembangunan agar harapan masyarakat secepatnya selesaikan persoalan koordinasi antara kepala suku dan kepala kampung tersebut, sehingga selalu ada desakan masyarakat untuk diselesaikan persoalan tersebut dalam waktu secepat mungkin. Karena itu kepala suku dan kepala kampung harus saling mengisi dalam hubungan koordinasi yang terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan kepada yang saling mengisi dan memberi dalam

kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk kepentingan masyarakat. Hakekatnya koordinasi saling membantu, untuk perwujudan dari pada kerja sama saling menghargai menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, karena masyarakat berada dalam posisi yang siap untuk kerjasama yang disediakan dan diarahkan dari kedua pemimpin tersebut. Sehingga saling melengkapi koordinasi sebagai suatu usaha yang mampu menyalurkan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan otonomi khusus bagi provinsi papua, bab xix tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup pasal 63, pembangunan diprovinsi papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. dan bab xx pasal 65, tentang sosial poin ke-1 pemerintah provinsi papua sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memelihara dan memperhatikan jaminan hidup yang layak kepada penduduk provinsi papua yang menyangkut masalah sosial. Oleh karena itu gubernur provinsi papua mengeluarkan peraturan daerah provinsi papua Nomor 21 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi papua tahun 2005–2025 dengan rahmat tuhan yang maha esa, Gubernur papua, menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) dan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pasal 150 ayat (3) huruf e, dan Pasal 8 ayat (2), peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perlu membentuk peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi papua tahun 2005-2025; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah, yang selanjutnya disingkat (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi papua periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada (RPJPD) provinsi papua dan memperhatikan (RPJM) nasional, dan daerah provinsi papua tahun 2005-2025; mengingat : 1. undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi otonom irian barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Irian barat Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua.

Maka atas dasar keputusan Gubernur diatas program pembangunan rumah layak huni sebanyak 1.000 unit rumah layak huni untuk masyarakat papua yang kurang mampu disemua wilayah kabupaten kota serta kampung-kampung yang sulit menjangkau dari kota, salah satunya kampung Aluis distrik atau kecamatan Elelim kabupaten Yalimo sedang menjalankan program pembangunan ini, program pembangunan rumah layak huni ini diturunkan oleh pemerintah provinsi papua sebagai tindak lanjut instruksi gubernur papua Lukas Enembe, terkait

penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Program pembangunan layak huni ini diturunkan ke daerah atau kampung-kampung yang ada dipapua melalui dinas terkait yaitu dinas tenaga kerja dan kependudukan, (disnakerduk) serta melalui kepala-kepala kampung dan pengusaha-pengusaha yang ada dipapua.

Pemerintah provinsi papua termasuk daerah yang memberlakukan undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang desa, disamping memberlakukan undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus sebagai bentuk reformasi birokrasi di provinsi papua, atas dasar berlakunya undang-undang di atas tersebut, maka gerak pembangunan daerah dimulai dari wilayah pedesaan yang mencirikan pendekatan bottom up planning sebagai pendekatan umum dalam birokrasi yang demokratis. pendekatan ini sering digunakan dalam kegiatan pembangunan desa di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sedang berlakunya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka pemerintahan desa memiliki kewenangan mengatur, mengurus dan mengendalikan pelaksanaan program pembangunan desa secara konsisten, dan bertanggung jawab. Atas dasar kewenangan ini memperkuat kepala desa merealisasikan pelaksanaan program pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat pedesaan. Penerapan strategi pembangunan berbasis desa, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi papua, dengan menggulirkan dana langsung tunai (DLT) bagi setiap kampung, menempatkan pendamping lapangan sebagai Pengawas pembangunan desa serta membekali pemahaman aparat kampung dan perangkat kampung tentang fungsi dan peran otonomi daerah dan otonomi khusus. Pemerintah

mensosialisasi substantasi dari otonomi khusus kepada masyarakat dan menjelaskan maksud visi serta tujuan program otonomi khusus kepada masyarakat dikampung.

Kepala kampung sebagai pemimpin formal dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya di tingkat kampung, pelaksanaan fungsi dan peran dari pemerintahan kampung dalam pembangunan tidak terlepas dari figur pemimpin kepala kampung. Kedudukan yang strategis dimiliki kepala kampung sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung yang merupakan titik sentral dan dinamisor atau yang menimbulkan (menjadikan) jalannya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Kepala kampung sebagai koordinator pembangunan ditingkat kampung. pembangunan daerah pasti akan melibatkan berbagai unsure / pihak / komponen, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Tingkat keterlibatan berbagai komponen tersebut akan terbagi ke dalam berbagai varian fungsi dan peranan. Varian fungsi dan peranan tersebut menyebabkan perbedaan kepentingan yang beragam pula. Karena perbedaan itulah, diperlukan adanya koordinasi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan proses pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergis dan harmonis antara komponen-komponen yang berbeda tersebut. Pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. dalam pelaksanaannya, koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses

pembangunan sejak dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah daerah dan distrik itu artinya pembangunan pedesaan memerlukan hubungan kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah distrik dan daerah, terdapat program program khusus pembangunan desa dalam rangka percepatan pembangunan kabupaten Yalimo, oleh pemerintah kabupaten Yalimo yang merupakan target untuk menumbuhkan semangat dan memandu arah tujuan yang ingin dicapai. Kampung yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu kampung Aluis distrik elelim kabupaten yalimo. kampung Aluis merupakan desa induk yang letak wilayahnya dekat dengan pusat keramaian dan pusat pemerintahan didistrik Elelim. Koordinasi yang telah dilakukan kepala kampung Aluis selama ini bersama satuan pelaksana kegiatan desa secara internal maupun eksternal. Koordinasi yang telah terjalin secara internal dan eksternal belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kampung secara menyeluruh. Meskipun desa merupakan desa induk dari lima desa namun kurangnya perhatian pemerintah kabupaten/kota sehingga kepala suku dan kepala kampung mengajukan aspirasi atau permohonan kepada pemerintah kabupaten kota agar memberikan pembangunan rumah sehat untuk masyarakat setempat. Akhirnya pada tahun 2013/2014 telah menjawab aspirasi kepala suku terhadap kepala kampung, itulah sebabnya hubungan koordinasi kepala suku dan kepala kampung berjalan bagus sehingga kepala suku menyediakan lahan dan tanah untuk mendirikan bangunan atau

rumah sehat layak huni. Dalam era modern ini pembangunan adalah sesuatu yang menjadi harapan dan tujuan utama yang ingin dicapai oleh parah pemimpin bangsa dan negara ini terutama melalui program-program pembangunan yang ada dan telah ditetapkan di lembaga pemerintahan maupun instansi terkait. Pembangunan yang dilaksanakan dan yang terjadi dikampung Aluis, distrik Elelim, kabupaten Yalimo, provinsi Papua, melalui program-program pemerintah kampung atau desa inipun tidak terlepas dan tidak berbeda jauh dari pembangunan dan atau program pembangunan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah kampung atau desa lainnya dinegara kesatuan republik Indonesia (NKRI), karena dalam undang-undang republik indonesia Nomor 23, tahun 2014, adalah asas otonomi prinsip dasarnya penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarakan otonomi daerah. dan desentralisasi adalah urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi.

Tinjauan Pustaka

Istilah koordinasi berasal dari kata inggris coordination. Kata coordinate terbentuk dari dua kata yaitu co dan ordinate yang mempunyai arti mengatur demikian demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait, dengan kata lain koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) ialah

tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Menurut Awaluddin Djamin (dalam Malayu S.P. Hasibuan (2016 :86) koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Menurut E.F.L. Brech (dalam Malayu S.P. Hasibuan (2016 :85) Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu akan dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Kepemimpinan dalam masyarakat tradisional didataran tinggi papua masih sering dijumpai meski tidak selalu berkaitan dengan peperangan. Dalam beberapa budaya ada pemimpin yang berbeda, untuk perang dan non perang dalam kebudayaan kelompok apabila menjadi pemimpin perang sudah ada dasarnya un-tuk menjadi pemimpin tertinggi,kekayaan dan kemurahan hari merupakan hal yang diperhitungkan. Didataran tinggi papua secara tradisional di pegang oleh sosok yang umumnya. Panggilanya sebagai orang – orang besar para pemimpin ini tidak mewarisi dominan mereka melainkan memperoleh posisi itu karena nilainya yang diberikan oleh kelompok mereka. Dalam skala yang berbeda-beda tergantung dari kelompok itu sendiri, hal – hal utama yang dituntut adalah keahlian dan keberanian bertarung,kecerdasan, kemampuan orasi, kerja keras dan harta kekayaan (Kal Muller; dalam bukunya Dataran tinggi Papua; 2009:54-55). Dalam Perdasus Papua Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 14 Mengatur tentang. Hak

ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam aliran pikiran tradisional Indonesia persekutuan hukum itu adalah sebagai suatu kolektifitas di mana tiap warga merasa dirinya satu dengan golongan seluruhnya. Oleh karena itu maka kepala persekutuan sebagai ketua suatu keluarga yang besar .kepala rakyat bertugas memelihara hidup rukun di dalam persekutuan.menjaga supaya hukum itu berjalan dengan yang selaknya.aktivitas kepala rakyat,pada pokoknya meliputi 3(tiga) hal sebagai berikut;

- 1) Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.
- 2) Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya penyelenggaraan hukum, supaya hukum berjalan sebagaimana mestinya pimpinaan secara prevektif.
- 3) Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu di langgar (pembinaan secara represif).

Menurut R.H. Unang Soenardjo (dalam Hanif Nurcholis 2011:4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih

bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak melenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Menurut Maschab (dalam Sadu Wasistiono, MS 2007:14) dalam pengertian sosiologis desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung alam. dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan dalam melakukan suatu perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya kearah kemajuan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, pemerataan yang direncanakan sesuai dengan tujuan suatu bangsa.

Metode Penelitian

Meneliti adalah mengungkap fakta. Melalui penelitan seseorang berupaya menemukan, menjelaskan dan menguraikan suatu fakta, peristiwa dan atau realitas.karena persoalan yang tampak, yang dengan dan karena persoalan itulah munculnya keinginan/keharusan untuk dilakukan penelitian (Kaelan, 2012:65). Artinya bahwa, penelitian yang baik tidaklah berangkat dari suatu dugaan belaka, angan-angan, hanyalah atau halusinasi, apalagi mimpi.Penelitian yang baik mesti berangkat dari realitas atau sesuatu yang nyata, jelas persoalannya, sehingga diperlukan solusi atau jawaban yang jelas dan juga nyata melalui proses penelitian ilmiah. Dengan digunakan metode kualitatif maka data yang didapatkan lebih lengkap lebih mendalam ,dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. dengan metode kualitatif maka akan diperoleh

data yang lebih tuntas pasti sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi.

Berdasarkan kenyataan yang diuraikan diatas maka menjadi fokus dalam Penelitian ini yaitu, Koordinasi Kepala Suku dan Kepala Kampung dalam Pelaksanaan Rumah Layak Huni di Kampung Aluis Distrik Elelim Kabupaten Yalimo, dilihat dari segi saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian oleh karena itu orang informan harus benar benar atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, memilih orang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong 2006;132). Agar dapat menyimpulkan informan dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati dilakukan pemilihan kepada masyarakat sebagai informan pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian, makaitu yang menjadi Informan dalam Penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala suku Yali
- 2) Kepala kampung Alius
- 3) Aparat kampung Aluis
- 4) Masyarakat yang mendapatkan rumah layak huni dan tidak

Hasil Penelitian

Landasan atau kerangka teori yang diambil yaitu Menurut Awaluddin Djamin (dalam Malayu S.P. Hasibuan (2016 :86) koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga

terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Sesuai dengan landasan teori diatas maka sebagai seorang kepala suku melihat dan memperhatikan pentingnya, suatu jabatan yang diduduki dan dipimpin oleh Kepala Kampung yaitu kedudukan yang strategis dimiliki kepala kampung atau desa sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung atau desa merupakan titik sentral dan dinamisator atau yang menimbulkan (menjadikan) jalannya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan kampung atau desa. Maka seorang kepala suku membutuhkanlah kerja sama dengan pihak yang lainnya meskipun seorang kepala suku tidak memiliki suatu kebijakan yang bisa mengadakan program atau kegiatan yang dilakukan seperti pemerintahan yang memiliki didalamnya jabatan sebagai struktural, maka hendaknya seorang kepala suku membuka ruang atau kerja sama dengan pihak yang lain, oleh karena itu yang menjadi pokok penting dalam penyelenggaraan pembangunan (rumah) ditingkat kampung atau desa menjadi tugas atau tanggung penuh oleh pemerintahan kampung atau desa. Supaya kegiatan pelaksanaan rumah layak huni berjalan dengan baik maka pemerintahan atau kepala kampung Aluis sebagai penyalur dan penyelenggaraan hubungan koordinasi yaitu Koordinasi Eksternal adalah hubungan yang dilakukan seorang kepala Daerah atau Pimpinan yang melaksanakan kegiatan bersama pihak ketiga yaitu perusahaan daerah maupun swasta ditingkat Kabupaten atau Kota. Dari pokok pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-

satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Tidak hanya hubungan koordinasi yang menjadi dasar penting dalam kerja sama antara kepala suku dan kepala kampung dalam pelaksanaan rumah layak huni bagi masyarakat kampung Aluis, tetapi agar membuka wawasan dan pandangan terhadap kepala Suku dan kepala Kampung perlu juga dengan saling mengisi sangat penting, saling mengisi adalah dalam bentuk kongkrit yang artinya kepala suku perlu membutuhkan dalam bentuk materi atau motivasi dari kepala kampung atau dari pihak lainnya. Peneliti melihat langsung dilapangan penelitian ternyata kepala suku dan kepala kampung sangat baik dalam menjalankan kerja sama dengan saling mengisi. Oleh karena itu Saling membantu juga sangat penting dalam kerja sama, maka peneliti melihat langsung dilapangan penelitian kerja sama antara kepala suku dan kepala kampung sangat baik dan selalu saling membantu dalam hal materi maupun motivasi dan finansial, kerja nyata serta dalam bentuk kegiatan fisik dengan tujuan agar tercapainya dalam pelaksanaan rumah layak huni dikampung Aluis Distrik Elelim Kabupaten Yalimo. Bukan hanya saling mengisi dan saling membantu untuk menjadi satu bagian kerja sama tetapi suatu kesuksesan kerja sama yang baik untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau direncanakan sehingga saling melengkapi juga sangat perlu dalam kerja sama, karena suatu kekurangan-kekurangan baik dalam bentuk materi, motivasi bahkan kekkurangan dalam perlengkapan atau pelaksanaan rumah layak huni ini sangat perlu melengkapinya, peneliti melihat langsung dilapangan penelitian ternyata saling melengkapi antara

kepala suku dan kepala kampung sangat baik.

Melihat pentingnya pembangunan sebagai infrastruktur menjadi persoalan mendasar dari sebuah kampung atau desa, dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Namun hambatan yang sering dijumpai dalam pelaksanaan program pembangunan adalah kurangnya koordinasi. Keberhasilan sebuah pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan yang berkualitas. Selanjutnya, untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang berkualitas dibutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. Seorang kepala kampung atau desa selaku pimpinan tertinggi didesa harus bisa dan benar-benar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan tersebut, untuk itu, kepala kampung atau desa harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembangunan dengan senantiasa selalu berkoordinasi dengan instansi desa yang terkait dan mensosialisasikan pada masyarakat. Bentuk dan jenis daripada koordinasi yang dilakukan kepala desa sebagai koodinator ditingkat desa menjadi indikator dalam pelaksanaan fungsi dan peran kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan didesa dalam proses pencapaian sasaran pembangunan untuk pemenuhan semua aspek, salah satunya melalui beberapa indikator sebagai alat ukur penelitian yang menjadi isi dari ob-servasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu koordinasi internal yang terdiri dari koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, koordinasi diagonal, dan koordinasi eksternal. berdasarkan hasil penelitian koordinasi kepala kampung atau desa dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni (infrastruktur) dikampung atau desa Aluis kecamatan / distrik Elelim

kabupaten Yalimo adalah sebagai berikut:

- Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal merupakan suatu kegiatan penyatuan, pengarahan dikampung atau desa yang dilakukan kepala kampung atau desa selaku atasan dengan yang ada dibawah Koordinasi kepala kampung atau desa didesa Aluis. wewenang tanggung jawab dan tugasnya mengkoordinasi secara langsung dalam kerjasama yang berkenaan dengan pembangunan dibidang fisik untuk pemenuhan fasilitas umum desa dan kebutuhan bagi masyarakat dalam pembangunan dibidang infrastruktur. Koordinasi vertikal kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa menyangkut hal-hal yang terkait dalam masalah internal (dalam) desa, hubungan internal desa secara struktural dilihat dari bagian pemerintahan desa, dimana koordinasi vertikal dilakukan oleh kepala desa dengan kaur atau perangkat desa, kepala desa sebagai atasan mengkoordinasi kegiatan bersama staf yang berada dibawah tanggung jawabnya langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa koordinasi vertikal kepala desa dilakukan dengan kaur-kaur/perangkatnya melalui rapat untuk mengevaluasi pembangunan dikampung atau desa. dalam perencanaan pembangunan, kepala desa melakukan koordinasi vertikal kebawah dengan kaur pembangunan sebagai tim panitia pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa. Namun, koordinasi yang dilakukan kepala desa dengan aparat desa belum optimal, karena sering menjadi kendala dari beberapa faktor terutama kurangnya kemampuan

SDM dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa.

- Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal merupakan kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan yang selevel, dimana kepala desa selaku pemimpin dengan mitra kerja yang kedudukannya setara melakukan koordinasi secara langsung dalam kerjasama yang berkenaan dengan pembangunan dibidang fisik untuk pemenuhan fasilitas umum desa dan kebutuhan bagi masyarakat dalam pembangunan dibidang fisik (infrastruktur). Koordinasi horizontal kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa menyangkut hal-hal yang terkait dalam masalah internal (dalam) desa atau dalam lingkup desa, koordinasi horizontal dalam struktur pemerintah desa yaitu koordinasi kepala desa dilakukan kepala desa bersama BPD. Secara struktural BPD merupakan bagian dari pemerintahan desa, dimana BPD sebagai mitra kerja kepala desa. Koordinasi horizontal berkaitan dengan Koordinasi vertikal sebelumnya mengenai pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang juga melibatkan BPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan koordinasi horizontal yaitu koordinasi dilakukan telah berjalan dengan baik, hubungan antara kepala desa dengan BPD dalam bentuk rapat untuk merumuskan pendapat mengenai kelanjutan daripada pembangunan dan selanjutnya mengenai pengawasan dari penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk setiap pembangunan yang merupakan usulan dari hasil musyawarah desayang kemudian disah(musrembangdes) kan dan diketahui oleh BPD .horizontal

kepala desa dengan BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan melalui pengelolaan ADD dilakukan secara transparan dan terinci secara jelas.

- Koordinasi Diagonal

Koordinasi kepala desa dalam pembangunan infrastruktur secara internal melalui koordinasi diagonal yaitu dalam artian koordinasi yang menyangkut hal-hal terkait dalam masalah internal (dalam) desa. Secara internal disini dimana lingkungannya masih berhubungan satu dengan yang lainnya. Koordinasi diagonal adalah hubungan antara kepala desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yaitu LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Hubungan kerja dalam koordinasi diagonal ini dimana kedudukan kepala desa lebih tinggi daripada LPM dalam bagian struktur pemerintah desa tetapi lingkungannya masih dalam satu lingkungan kerja, karena secara bagian struktur pemerintahan desa LPM berada dibawah kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa dalam koordinasi diagonal yang dilakukan kepala desa telah dilibatkan dengan LPM. Hubungan kerja kepala desa dengan LPM melalui rapat Musrenbangdes yang dilakukan setiap tahun. LPM berperan aktif dan ikutserta dalam penyampaian usulan prioritas pembangunan desa berdasarkan aspirasi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang diperlukan desa dan masyarakat desa.

- Koordinasi Eksternal

Koordinasi eksternal merupakan kegiatan penyatuan dan pengarahan yang dilakukan kepala desa keluar dengan pihak ketiga. dalam pembahasan mengenai fokus ini, koordinasi eksternal diambil secara umum yaitu hubungan

kepala desa dengan pihak kabupaten dan swastanya tentunya Kepala Suku juga. Dimana pihak kabupaten disini yaitu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ditujukan kepada dinas-dinas terkait dan swasta yang ditujukan kepada Perseroan terbatas (PT) suatu bentuk perusahaan. Sama halnya dengan koordinasi internal, koordinasi eksternal yaitu hubungan kerjasama yang dilakukan kepala desa diluar dengan Pihak Ketiga. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa dalam koordinasi eksternal fungsional dilakukan kepala desa dengan perusahaan swasta melalui bentuk pemeliharaan hubungan untuk meningkatkan keserasian kerja. Bentuk koordinasi yang dilakukan dengan perusahaan swasta, menggunakan surat permohonan pengajuan bantuan pembangunan (proposal) sebagai bentuk usulan pembangunan prioritas dari desa yang berasal dari musyawarah bersama masyarakat desa. namun kerja dengan pihak ketiga belum dilakukan sepenuhnya karena masih belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk sarana lainnya. Agar supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan bila hubungan koordinasi dilakukan dengan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut, Perencanaan dan koordinasi (planning and coordination), perencanaan akan mempengaruhi koordinasi, artinya semakin baik dan terincinya rencana maka akan semakin mudah melakukan koordinasi. Pengorganisasian dan koordinasi (organizing and coordination), pengorganisasian berhubungan dengan koordinasi, artinya jika organisasi baik maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah.

Pengarahan dan koordinasi (directing and coordination), pengarahan mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan bermacam-macam variasi dalam intensitas akan membantu menciptakan koordinasi. Pengendalian dan koordinasi (controlling and coordination), pengendalian berhubungan langsung dengan koordinasi. Penilaian yang terus-menerus atas kemajuan pekerjaan akan membantu penyesuaian usaha-usaha sehingga tujuan yang ditentukan semula dihasilkan diperoleh dan tercapai dengan baik, dan sehingga mendapatkan saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Kesimpulan

1. Upaya peningkatan kemampuan kepala Kampung Aluis serta kepala Kepala Suku dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya, pemerintahan desa/kampung yang meliputi antara lain :
 - a. Kurangnya memberikan pembinaan dalam pengarahan dan koordinasi
 - b. Masih membutuhkan pengarahan dan motivasi kerja yang lebih serta
 - c. Pengembangan karir diperbagai bidang yang dibutuhkan.
2. Upaya peningkatan kemampuan kepala Kampung/Desa Aluis dikarenakan kondisi pelaksanaan tugas pemerintahan desa disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupi kepala Kampung/desa dan aparat desa. Faktor-faktor yang dimaksud adalah minimnya keterampilan/kemampuan setiap aparat desa sehubungan dengan tugas-tugas tersebut, masih rendahnya disiplin kerja ditinjau dari aspek waktu, minimnya pemberian bimbingan terhadap aparat,

pengawasan dan, pengendalian yang tidak efektif, serta kondisi kerja yang kurang mendukung.

Saran

1. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah ditingkat desa, baik dukungan berupa bimbingan teknis administrasi maupun pengawasan dan pengendalian.
2. Hendaknya di antara para Aparat desa dapat menciptakan suasana yang penting serta memperbaiki kondisi kerja yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, oleh karena itu setiap aparat perlu meningkatkan dedikasi dan komitmennya sebagai abdi masyarakat, abdi negara dan abdi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- HASIBUAN, Malayu S.P., Haji Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah – Ed. Revisi, Cet, 12,-- Jakarta Bumi Aksara, 2016
- Iwan Nugroho Pembangunan wilayah: Perspektif ekonomi, Sosial dan lingkungan – Ed, Revisi, cet.2 Jakarta : LP3ES, 2012
- Kaelan, 2012: 65, METODE PENELITIAN KUALITATIF Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif Dr. Ibrahim, M.A Mei 2015
- Kal Muller; 2009 .bukunya Dataran tinggi Papua Maschab (dalam Sadu Wasistiono, MS 2007.), dalam pengertian sosiologis
- Moleong .2006. sebagai berikut Salah satu ciri utama dalam Penelitian Kualitatif
- Moleong (2006), Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam bukunya Moleong 2006.

.kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya

Nurman, (2015). proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Prilly Kartini Raming, dalam karya ilmiahnya yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu, dalam penelitian ini menurut Bungin (2004).

Moleong (2006), sebagaimana di kemukakan Pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian

R.H. Unang Soenardjo, (dalam Hanif Nurcholis 2011 kesatuan masyarakat ber-dasarkan adat .

Tunggal HS. Perundang-undangan otonomi khusus bagi provinsi papua (harva-rindo 2014)